



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 1717/In.11/HM.01/05/2021

Nomor : B. 595.1/In. 39/PP.00.9/05/2021

Pada hari ini *Jum'at*, tanggal *Tujuh*, bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* (07-05-2021), bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H.** : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/54243 tanggal 27 Juli 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si** : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/15452 tanggal 18 April 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Parepare, yang berkedudukan di Jalan Amal Bhakti No. 8 Bukut Harapan Kec. Soreang Kota Parepare Sulawesi Selatan, Selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk mewujudkan sinergitas kerja antara PARA PIHAK dalam hal terdapat kesesuaian antara tugas, fungsi dan kewenangan terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) *Visiting* Profesor;
- (2) Pertukaran Dosen;
- (3) Pertukaran Mahasiswa;
- (4) Kerjasama Penelitian; dan
- (5) Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan lebih lanjut dalam kesepakatan/perjanjian kerjasama antara PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan kesepakatan/perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat terkait di lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
Rektor IAIN Bengkulu,



Prof. Dr. H. SIRAJUDDIN M. M.Ag., M.H.

PIHAK KEDUA
Rektor IAIN Parepare,



Dr. AHMAD SULTRA RUSTAN, M.Si.,